



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Junaidi bin Lidin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di RT 09 Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Ida Royani binti Nurudin**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 09 Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt, tertanggal 15 Agustus 2019. Isinya sebagai berikut

1. Pada tanggal 17 Februari 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang bernama Asmawan;

*Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Sides Mulyanto (Kakak Kandung Pemohon II). Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Bari (alm), hubungan dengan saksi sebagai saksi yang ditunjuk Pemohon I; .
- b. Jaelani, umur 60 tahun tempat kediaman di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan hubungan dengan saksi sebagai Paman Pemohon II;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Asmawan (Pegawai Pencatat Nikah) Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuasin yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun. Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : Lidin, umur 70 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia;

Ibu : Narsiah, 62 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasi, Provinsi, Sumatera Selatan;

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun. Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : Nurudin (Alm);

Ibu : Sakdia, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama

a. Arjun Perdana, Laki-laki, Lahir Pada Tanggal 03 Mei 2004 di Talang Duku;

b. Jihan Isnani Naura, Perempuan, Lahir Pada Tanggal 26 November 2012 di Muaro Jambi;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Asmawan (Pegawai Pencatat Nikah) Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17 Februari 2003 adalah sah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsidiar:**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang dan telah mengemukakan hak-haknya;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa satu buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

### **A. Bukti surat**

Fotokopi Model A2, atas nama Junaidi bin Holidin dan Ida Riyani binti Nurdin, berisi tentang informasi pernikahan para Pemohon. Telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

### **B. Bukti saksi**

1. Sides Mulyanto bin Nurdin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Baru, RT 06, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi.. Saksi mengaku sebagai abang kandung Pemohon. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, menikah dengan tata cara agama Islam di Palembang, pada tanggal 17 Februari 2003, dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, saksi bertindak sebagai wali nikah mewakili orang tua Pemohon II, karena orang tua Pemohon II saat itu dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi nikah pada saat itu adalah Paman Pemohon II bernama Zailani dan keluarga Pemohon I bernama Bari;
- Bahwa pengucapan ijab kabul dilakukan oleh Pemohon I dan dari pihak wali nikah diwakilkan kepada petugas P3NTR dari KUA yang bernama Asnawan;
- Bahwa mahar pada saat pernikahan para Pemohon adalah uang sejumlah Rp10.000,00, dan sudah dibayar secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, dan keduanya saat itu berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini baik dan harmonis, telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab para Pemohon tidak mendapatkan Buku Nikah;

2. Darisah binti A Latief, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Pelabuhan Baru, RT 09, Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai bibi Pemohon II. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah dengan tata cara agama Islam di

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, pada tanggal 17 Februari 2003, dan saksi hadir pada saat itu;

- Bahwa saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah abang kandung Pemohon II bernama Sides Mulyanto, orang tua Pemohon II saat itu dalam keadaan sakit dan mewakilkannya kepada abang kandung Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi nikah pada saat itu adalah Zailani dan Bari;
- Bahwa pengucapan ijab kabul dilakukan oleh Pemohon I dan petugas P3NTR dari KUA bernama Asnawan mewakili wali nikah tersebut;
- Bahwa mahar pada saat pernikahan para Pemohon adalah uang sejumlah Rp10.000,00, dan sudah dibayar secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, dan keduanya saat itu berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini baik dan harmonis, telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab para Pemohon tidak mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti sebanyak satu kali pengumuman selama 14 hari, namun tidak ada satupun pihak yang melaporkan keberatannya atas permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang yang beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan perkara yang diajukannya terkait dengan pengesahan perkawinan. Berdasarkan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan telah menikah secara tata cara agama Islam, namun pernikahan mereka tidak tercatat secara administrasi negara, sehingga mengajukan perkara *aquo* guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P tidak termasuk akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, namun isinya terdapat petunjuk mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Sides Mulyanto bin Nurdin dan Darisah binti A Latief. Majelis Hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg., karena termasuk orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa para saksi hadir dan mengetahui langsung prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan dengan tata cara agama Islam, bertempat di Palembang, pada tanggal 17 Februari 2003, dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Sides Mulyanto yang mewakili ayah kandung Pemohon II, dan pengucapan ijab kabulnya dipasrahkan kepada petugas P3NTR KUA bernama Asnawan, terdapat 2 (dua) orang saksi nikah bernama Zailani dan Bari, dengan mas kawin/mahar berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Saksi juga menerangkan bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, serta selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak. Majelis Hakim menilai materi kesaksian para saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena berdasar pengetahuan langsung saksi dan keterangannya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya patut diterima:

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, dan seluruh bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Pemohon dilakukan dengan tata cara agama Islam, bertempat di Palembang, pada tanggal 17 Februari 2003;
2. Bahwa wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Sides Mulyanto yang mewakili orang tua Pemohon II. Pengucapan ijab kabul dilakukan oleh Pemohon I dengan petugas P3NTR KUA bernama Asnawan yang mewakili wali nikah Pemohon II;
3. Bahwa saksi pada saat pernikahan adalah Zailani dan Bari;
4. Bahwa mas kawin/mahar pernikahan berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama belum pernah menikah, keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan syara';
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka masih rukun sampai sekarang serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*". Untuk itu, dalam menilai sahnya perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agama Islam, yang telah mempunyai norma-norma yang tertuang dalam rukun dan syarat sahnya pernikahan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai rukun dan syarat sahnya pernikahan, Majelis Hakim mengungkapkan dalil syar'i sebagaimana di bawah ini:

1. Al-Quran, surat An-nisa' ayat 4:

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt



وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقْتِهِنَّ نِحْلَهُ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  
مُّدَّهُ قَسَا فَكُلُّوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

2. Al-Quran, Surat An-nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَالْأُمَّهَاتُ الْأُمِّيَّاتُ وَالْأَخُوتُ  
الزَّاهِقُونَ وَالْأَخُوتُ النَّسَائِيُّ وَرَبِّئُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَطْفَالِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya :Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

1. Hadits Riwayat Tirmizi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَنِكَاحُهَا  
بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه  
الترمذي)

Artinya : "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal" (HR. Tirmizi)

2. Hadits riwayat al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy:



عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول  
صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي  
وشاهدي عدل (رواه الدارقطني  
والبيهقي)

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "*Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.*" (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqy);

Menimbang, bahwa di Indonesia, hukum nikah Islam tersebut telah dikonstruksikan dalam bentuk peraturan perundangan di Negara Indonesia dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tertuang aturan dan kaidah hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan, yaitu terdapat dalam Pasal 14 tentang rukun nikah, Pasal 16 (1) tentang kerelaan calon mempelai, Pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, Pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, Pasal 27 tentang adanya ijab kabul nikah, Pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan Pasal 39 sampai Pasal 44 tentang larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *syar'i* di atas *Juncto* Pasal 14, 16, 19, 24, 27 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun dan syarat sah pelaksanaan perkawinan, adalah terdapat. calon suami dan istri, harus ada wali nikah dan dua orang saksi, adanya ijab dan kabul, serta adanya mahar . Berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri, menikah dengan tata cara agama Islam, wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Sides Mulyanto, disaksikan oleh saksi nikah bernama Zailani dan Bari, dan ada ijab kabul yang pengucapannya oleh Pemohon I dan petugas P3NTR KUA bernama Asnawan yang mewakili wali nikah Pemohon II, serta ada mas kawin/mahar pernikahan berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai yang telah dibayar

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai rukun nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surat *An-nisa'* ayat 23 Jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana terlarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, tidak sedang terlibat dalam pernikahan dengan orang lain bagi perempuan, tidak seagama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti pada saat pernikahan para Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan, dan juga saat itu tidak terlibat pernikahan dengan orang lain, dan keduanya juga sama-sama beragama Islam. Dengan terbuktinya pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon adalah sah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai waktu pernikahan, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan di Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 17 Februari 2003. Dengan demikian, tanggal 17 Februari 2003 tersebut patut ditetapkan sebagai tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi

*Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Islam di Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan juga untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Walaupun para Pemohon menikah tanpa mengurus administrasi pernikahan sebagaimana diatur oleh Negara, namun Majelis Hakim menilai tindakan para Pemohon mengajukan perkara *a quo* merupakan wujud kesadaran para Pemohon tentang pentingnya untuk tertib hukum dan administrasi dalam negara. Oleh karena negara Cq. Majelis Hakim patut memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak terdapat halangan perkawinan, maka sesuai ketentuan di atas, Majelis Hakim menyatakan pengajuan perkara pengesahan nikah oleh para Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim telah menilai sah pernikahan para Pemohon, maka untuk memberi kepastian hukum kepada para Pemohon dan keturunan-keturunan para Pemohon, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Untuk keperluan pencatatan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 2 angka

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II harus segera melaporkan penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, agar Kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan dapat menerbitkan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Dalam hal ini laporan ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Juniadi bin Lidin**) dengan Pemohon II (**Ida Royani binti Nurudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2003, di Desa Mekarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1441 Hijriah oleh Dra. Mulyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Patimah, M.Sy. dan Rahmatullah Ramadan D, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Adityawarman, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**  
Hakim Anggota

**Dra. Mulyamah, M.H.**

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**

Panitera Pengganti

Rincian biaya:

**Adityawarman, S.H.I., M.H.**

|                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 10.000,00  |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,00   |
| 6. PNPB panggilan    | : | Rp. | 20.000,00  |

**Jumlah : Rp. 416.000,00**  
(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sgt